

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk terus memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar. Peran masyarakat dalam kelangsungan usaha Bank Syariah sangat penting pada dasarnya bank berdiri atas dasar kepercayaan masyarakat.¹

Pertumbuhan jumlah Bank di Indonesia juga meningkat, tercatat berdasarkan data yang diperoleh dari OJK pada desember 2019, jumlah perbank Syariah 198 unit terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset BUS dan UUS sebesar 526.564 miliar.

Menurut Adiwarna A. Karim, *Musyarakah* adalah suatu bentuk dari usaha bagi hasil yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.²

“Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan ibalan atau bagi hasil”³.

¹M.G.R Fazrianti Dwi Anisya, *Pengaruh Pembiayaan Muhadharah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Retrun On asset Melalui Non Performing Pinancing sebagai Variabel Intervening*, 2017, hlm 1.

²Adiwarna A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan Edisi Kelima*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 73.

Sedangkan modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.⁴

Menurut peneliti pembiayaan modal kerja merupakan suatu solusi bagi para pengusaha untuk memajukan dan memperluas bisnis yang dijalaninya, misalnya untuk mengembangkan produksi, agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang menilai produk lebih unggul dan bervariasi.

Sehingga kita mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan, dan tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kendala pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan.

Salah satunya pada pembiayaan, terkhusus pada pembiayaan modal kerja yang diaflikasikan dengan akad musyarakah contohnya, dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah, yaitu sebagai akad kerjasama dimana Bank sebagai pemberi modal sedangkan nasabah menyumbangkan keahliannyayang nantinya bank mendapatkan keuntungan dari bisnis nasabah.

⁴Adiwarman karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 231.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dawud berkata,”*Sesungguhnya dia telah berbuat zholim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zholim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikitlah mereka ini. dan Dawud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat*”.(Qs.Saad:24)⁵

Sistem pembiayaan pada Bank Syariah merupakan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha pembiayaan dalam bentuk modal yaitu berupa pendapatan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil akad yang banyak digunakan *muharabah dan musyarakah*.⁶Kenyataan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan musyarakah harus lebih efektif karena kemungkinan akan meningkat profitabilitas, karena dari pembiayaan *musyarakah* dengan akad bagi hasil akan dapat memberikan kontribusi terhadap peroleh laba/keuntungan bank syariah.⁷

⁵Departemen agama RI, *Dalam Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS. Sad:38/24.

⁶Ahmad dahlan, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, Yogyakarta, Teras, 2012, hlm 169.

⁷P.R. Deasy, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istisha dan ijarah terhadap Profitabilitas Pada bank Umum Syariah di Indonesia*, jurnal Penelitian dan Pengembangan akuntansi, 2014, hlm 1-24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa': 29).⁸

Pembiayaan-pembiayaan dalam Bank Syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah. Tingginya minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah diharapkan kontribusi terhadap bank syariah⁹. Dari pendapatan pembiayaan-pembiayaan tersebut Bank dapat mengetahui seberapa besar keuntungan yang mampu dihasilkan oleh Bank Syariah.

Tabel 1.1
Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Investasi Nasabah

Jenis Pembiayaan	Tahun	Jumlah Nominal (RP)	Jumlah Nasabah
Pembiayaan musyarakah terhadap investasi nasabah.	2018	Rp. 20,223,000,000	31
	2019	Rp. 16,735,000,000	20
	2020	Rp. 33,549,000,000	34

⁸Departemen agama RI, *Dalam Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa':4/29.

⁹Faradilla, *Pendapatan murabahah, mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank dengan NPF sebagai variabel moderating*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Pfilantropi Islam, 2019, hlm 13-23.

	2021	Rp. 36,820,000,000	41
--	------	--------------------	----

Sumber: Bank Aceh Syariah Medan, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa perhitungan pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi nasabah. Pada tahun 2018 jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan sebesar 20,223,000,000 sebanyak 31 nasabah. Pada tahun 2019 jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan sebesar 16,735,000,000 sebanyak 20 nasabah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan sebesar 33,549,000,000 sebanyak 34 nasabah yang mengalami peningkatan.

Pada tahun 2021 jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan sebesar 36,820,000,000 sebanyak 41 nasabah. Sehingga Bank Aceh tetap berusaha untuk memberikan pembiayaan dengan baik. Penyaluran pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan rencana Bank Aceh untuk meningkatkan komposisi penyaluran pembiayaan pada sektor produktif terutama pada pembiayaan modal kerja di Bank Aceh Syariah Medan.

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*) peralatan, aset bergerak, hak atas keyakinan intelektual, maupun keahlian.

Pertumbuhan pesat di perbankan dan asuransi syariah telah mendorong kebutuhan pasar akan perlunya produk-produk yang mampu mengatasi masalah likuiditas industri keuangan syariah. Kehadiran pasar modal berbasis integrasi

produk syariah di Indonesia diharapkan dapat membantu bank dan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah sembari menjaga keseimbangan antara likuiditas dan tingkat keuntungan. Selain itu, kehadiran produk syariah dipasara modal Indonesia juga membuka peluang berinvestasi bagi masyarakat yang meyakini bahwa produk investasi konvensional mengandung elemen-elemen yang diharamkan syariah.¹⁰

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: “.... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam hal yang sepertiga itu”. (Qs.An-Nisa’: 12)¹¹

Salah satu Bank Syariah di Indonesia adalah bank aceh syariah merupakan bank yang bergerak dibidang perekonomian masyarakat di Sumatera Utara yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, uang sudah beroperasi sesuai prinsip syariah. Bank Syariah adalah Bank yang mempunyai visi untuk pembiayaan terkemuka dan misi memberikan pelayanan tunggal daam pembiayaan industri terkait pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk dan jasa. Bank aceh syariah sutomo memiliki peran dan fungsi yang sama dengan Bank-Bank Syariah lainnya yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah sekaligus sebagai intermediasi antara nasabah satu dengan nasabah yang lainnya.

¹⁰Andry Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm 1.

¹¹Departemen agama RI, *Dalam Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa’:4/12.

Terkait model kebijakan pengembangan pasar modal syariah, Michael Saleh Gassner dan Mahmoud Amin El-Ghama menyebutkan ada dua model implementasi pasar modal Syariah diberbagai belahan dunia.

“Pertama, mengembangkan pasar modal yang secara penuh didasarkan pada aturan Syariah Islam. Model ini disebut juga dengan model separasi yaitu pola terpisah yang berarti aplikasi keuangan Syariah dikembangkan terpisah dengan keuangan konvensional dengan dilengkapi lembaga supervisi Syariah. pola kedua ini disebut juga dengan model integrasi yang berarti keuangan Syariah dikembangkan berdampingan atau paralel sekaligus berkompetisi dengan keuangan konvensional”.¹²

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Masyarakat Terhadap Perkembangan Investasi Nasabah di Bank Aceh Syariah Medan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan permasalahan masalah diatas maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah

1. Apakah berpengaruh pembiayaan masyarakat terhadap perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan?
2. Bagaimana perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan berpengaruh terhadap akad masyarakat dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang?

¹²*Ibid*, hlm 3.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat maka didapat tujuan dari penelitian yaitu

- a. Mengetahui apakah berpengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan
- b. Mengetahui Bagaimana perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan berpengaruh terhadap akad musyarakah dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan acuan pihak Bank Syariah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, yang terpenting adalah bagaimana pembiayaan musyarakah benar-benar menjadi solusi untuk mengentas permasalahan ekonomi khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dapat membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman, dan membantu, sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan.

b. Bagi Akademis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan ekonomi.

- 2) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan agar dapat menyusun penelitian yang lebih baik lagi dan dapat mencoba menggunakan stratege atau jenis lain dalam meningkatkan investasi nasabah.

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini tidak terlalu umum pengertiannya, maka perlu dibuat batasan-batasan istilah dalam sebuah penelitian dan yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya)¹³.
2. Pengaruh adalah suatu daya upaya yang timbul dari suatu kegiatan yang dapat membentuk watak kepercayaan maupun perbuatan seseorang.¹⁴
Pengaruh tersebut bersumber dari pembiayaan musyarakah.

3. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Adiwarna A. Karim musyarakah adalah suatu bentuk dari usaha bagi hasil yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama.

¹³Hasan Alwi, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm 664.

¹⁴Ibid.

4. Perkembangan adalah keberhasilan suatu perusahaan setelah adanya pembiayaan musyarakah dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari segi perkembangan investasi nasabah tersebut.

5. Investasi

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan.

Investasi memiliki arti penanaman faktor-faktor produksi pada proyek tertentu, baik yang bersifat baru sama sekali ataupun perluasan usaha (pabrik) yang sudah ada.

6. Nasabah adalah pelanggan (customer) yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembeli, penyewaan serta layanan jasa.¹⁵

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian, yang mana dalam hipotesis dugaan tersebut kebenarannya mendekati dengan fakta. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah apakah pembiayaan musyarakah merupakan dependent variabel bergantung pada independent variabel yang ditetapkan dalam penelitian yaitu pembiayaan musyarakah, perkembangan investasi nasabah. Dalam penelitian ini hipotesis yang dikembangkan adalah:

¹⁵Mislah Hayati Nasution, Dkk, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat nasabah Terhadap Internet Banking*, Volume I Nomor I, 2015, hlm. 65.

Ha: Ada pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan.

Ho: Tidak ada pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan.

F. Sistematika Penulisan

Memudahkan pemahaman dalam laporan ini, maka akan dikemukakan sistematika hasil yang secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat kajian tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Tentang berbagai teori yang menjadi landasan teoritis penelitian, meliputi: pembiayaan *musyarakah*, perkembangan investasi nasabah, hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

Menjelaskan lebih lanjut tentang paparan data dan analisis data berdasarkan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah diperoleh dan daftar pustaka.